



PUTUSAN

Nomor: 677/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IMRAN SIREGAR Alias REGAR
Tempat lahir : Pijor Koling
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun /20 Mei 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Jalan S. Blumai Hilir Gang Damai Desa
Tempat tinggal : Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung
Morawa Kabupaten Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 05 Maret 2024 s/d tanggal 06 Maret 2024;

Terdakwa telah ditahan di rutan oleh

1. Penyidik : berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/50/III/RES.1.8/2024/SATRESKRIM sejak tanggal 06 Maret 2024 s/d tanggal 25 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut umum : berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-195/L.2.14/Eoh.1/03/2024 sejak tanggal 26 Maret 2024 s/d tanggal 04 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum : berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: Print-1023/l.2.14/Eoh.2/05/2024 sejak tanggal 02 Mei 2024 s/d tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : sejak tanggal 17 Mei 2024 s/d tanggal 15 Juni 2024;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : sejak tanggal 16 Juni 2024 s/d tanggal 14 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 26 Mei 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara No : 825/Pid.B/2023/PN.Lbp;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang tanggal 03 Juli 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **IMRAN SIREGAR Alias REGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pertolongan Jahat / Tadah**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar **Pasal 480 ke-2e KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **IMRAN SIREGAR Alias REGAR** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih merk JOHNNOUVA;
 - 1 (satu) buah celana le ponggol warna biru merk BHAN'S;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X nomor polisi BK 4366 GZ dengan nomor mesin : KEVAE-1587375

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Farhan Abdillah Alias Han

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan di persidangan telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan No. 677/Pid.B/2024/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa **IMRAN SIREGAR Alias REGAR** pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 07.00 Wibatau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan November 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Warung yang sudah tutup yang berada di Gang Rahayu Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bermula pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 07.00 Wib saksi Hendra Syahputra Nst Alias Kreak (berkas perkara terpisah) menelpon terdakwa Imran Siregar Alias Regar dengan mengatakan "Bang Ini Ada Kereta Kosong, Mau Nggak" lalu terdakwa menjawab "Coba Kirim Foto Keretanya Bang" kemudian saksi Hendra Syahputra Nst Alias Kreak mengirim foto sepeda motor yang akan dijual ke WA terdakwa, lalu terdakwa mengatakan "Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) Ya Bang" lalu saksi Hendra Syahputra Nst Alias Kreak menjawab "Oke Bang", kemudian terdakwa menyuruh saksi Hendra Syahputra Nst Alias Kreak bertemu di Warung Gang Rahayu dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6188 MBL dengan No. Mesin : JM81E1938966 dan No. Rangka : MH1JM8119NK931942 An. MARIA INDAH SARI BR SIHOMBING dilokasi yang sudah dijanjikan, lalu saksi Hendra Syahputra Nst Alias Kreak dan Amora Alias Mora (belum tertangkap) menunggu didepan pabrik kopi yang ada di Tanjung Morawa, kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Thohirmahadi Alias Madi dengan harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), lalu Thohirmahadi Alias Madi memberikan upah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekitar 15 (lima belas) menit terdakwa menjumpai saksi Hendra Syahputra Nst Alias Kreak dan Amora Alias Mora di depan pabrik kopi lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) kepada saksi Hendra Syahputra Nst Alias Kreak.

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan No. 677/Pid.B/2024/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa IMRAN SIREGAR Alias REGAR maka saksi korban MARIA INDAH SARI BR SIHOMBING mengalami kerugian sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2e dari KUHPidana -

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi I: MARTA INDAH SARI BR. SIHOMBING ;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira Pukul 07.00 Wib bertempat di Dusun V Desa Tadukan Raga kec. STM Hilir Kab. Deli Serdang terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor Polisi BK 6188 MBL milik saksi yang diparkirkan diteras rumah Misda Nasution di Perumahan Taman Anugerah Permai No. 054 ;
- Bahwa sebelumnya saksi sedang tidur di rumah Misda Nasution lalu saksi mendengar suara orang menangis lalu saksi terbangun dari tidur dan langsung menemui Misda Nasution dan saksi mengatakan kenapa kak kok nangis dan Misda Nasution mengatakan keretamu hilang lalu saksi ikut menangis lalu saksi bersama Misda Nasution langsung mencari sepeda motor tersebut kemudian saksi langsung meminta Ismed Akbar untuk mengecek rekaman cctv yang dipasang di rumah Misda Nasution lalu saksi melihat rekaman cctv tersebut dan terdapat terdakwa yang menggunakan helm bersama temannya laki-laki berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor bebek warna hitam dengan nomor Polisi tidak diketahui lalu terdakwa yang menggunakan helm turun di depan rumah Misda Nasution dan terdakwa mendorong sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor BK 6188 MBL milik saksi ke arah sungai basah lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Talun Kenas ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 28.000.000,-;

Saksi II: FARHAN ABDILLAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira Pukul 07.00 Wib bertempat di Dusun V Desa Tadukan Raga Kec. STM Hilir Kab. Deli Serdang saksi bersama Amor telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan nomor Polisi BK 6188 MBL milik Maria Indah Sari Sihombing ;
- Bahwa saksi bersama Amor yang mengendarai sepeda motor Supra X warna hitam berkeliling di Perumahan Taman Anugerah Permai dan saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di teras rumah No. 054 lalu saksi yang memantau situasi di sekitar rumah sedangkan Amor turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke dalam teras rumah untuk mengambil sepeda motor Honda beat warna hitam yang tidak dikunci stang tersebut lalu saksi yang mengendarai sepeda motor Supra X mendorong dengan menggunakan kaki kanan dari arah belakang sepeda motor Honda beat yang dikendarai oleh Amor menuju ke rumah Hendra Syahputra lalu sesampainya di rumah Hendra saksi langsung mencabut kabel dari sepeda motor tersebut untuk menghidupkan sepeda motor atau dibawa jalan lalu Amora menyuruh Hendra untuk menjual sepeda motor tersebut lalu Hendra menghubungi terdakwa melalui handphone yang mengatakan bang, ini ada kereta kosong mau ngak dan terdakwa mengatakan coba kirim foto keretanya bang lalu Hendra mengirim foto keretanya lalu terdakwa mengatakan 4 juta ya bang dan tHendra mengatakan oke bang lalu terdakwa dan Hendra berjanji bertemu di warung gang Rahayu lalu Hendra yang mengendarai sepeda motor Supra X sedangkan Amora yang mengendarai sepeda motor Honda beat tersebut pergi bertemu dengan Imran Siregar di warung tertutup di Gang Rahayu kec. Tanjung Morawa ;
- Bahwa setahu saksi Imran Siregar menjual sepeda motor tersebut kepada Madi ;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor tersebut terjual seharga Rp. 4.000.000,-;
- Bahwa saksi mendapat uang dari terdakwa Hendra sebesar Rp. 200.000,- dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sedangkan terdakwa Hendra mendapat uang sebesar Rp.1.000.000,- sedangkan sisanya uang sebesar Rp. 600.000,- diberikan kepada Amora ;

Saksi III: HENDRA SYAHPUTRA ;

- bahwa Pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira Pukul 08.00 Wib Saksi sedang berada di rumah lalu datang Farhan Abdillah yang mengendarai sepeda motor Supra X mendorong dengan menggunakan kaki kanan dari arah belakang sepeda motor Honda beat yang dikendarai Amor lalu Farhan

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan No. 677/Pid.B/2024/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdillah langsung mencabut kabel dari sepeda motor tersebut untuk menghidupkan sepeda motor atau dibawa jalan lalu Amora menyuruh saksi untuk menjual sepeda motor tersebut lalu saksi menghubungi Imran Siregar melalui handphone yang mengatakan bang, ini ada kereta kosong mau ngak dan Imran Siregar mengatakan coba kirim foto keretanya bang lalu saksi mengirim foto keretanya lalu Imran Siregar mengatakan 4 juta ya bang dan saksi mengatakan oke bang lalu saksi dan Imran Siregar berjanji bertemu di warung gang Rahayu lalu saksi yang mengendarai sepeda motor Supra X sedangkan Amora yang mengendarai sepeda motor Honda beat tersebut bertemu dengan Imran Siregar di warung tertutup di Gang Rahayu kec. Tanjung Morawa lalu saksi meninggalkan sepeda motor tersebut disamping warung sedangkan saksi dan Amora pergi ke depan pabrik kopi di Tanjung Morawa lalu Imran Siregar menemui saksi dan Amora di depan pabrik kopi lalu Imran Siregar memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- kepada saksi dan saksi mendapat uang sebesar Rp.1.000.000,- sedangkan sisanya uang sebesar Rp. 600.000,- diberikan kepada Amora dan Farhat Abdillah mendapat uang sebesar Rp. 200.000,- dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ;

Bahwa setahu saksi Imran Siregar menjual sepeda motor tersebut kepada Madi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira Pukul 11.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Hendra Syahputra melalui handphone yang mengatakan bang, ini ada kereta kosong mau ngak dan terdakwa mengatakan coba kirim foto keretanya bang lalu Hendra Syahputra mengirim foto keretanya lalu terdakwa mengatakan 4 juta ya bang dan Hendra Syahputra mengatakan oke bang lalu terdakwa dan Hendra Syahputra berjanji bertemu di warung gang Rahayu kemudian Hendra Syahputra yang mengendarai sepeda motor Supra X sedangkan Amora yang mengendarai sepeda motor Honda beat tersebut datang menemui terdakwa di warung tertutup di Gang Rahayu kec.

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan No. 677/Pid.B/2024/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanjung Morawa lalu Hendra Syahputra meninggalkan sepeda motor tersebut kemudian Hendra Syahputra dan Amora pergi ke depan pabrik kopi di Tanjung Morawa lalu terdakwa menemui Hendra Syahputra dan Amora di depan pabrik kopi lalu Imran Siregar memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,-;
- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor untuk menjual sepeda motor tersebut;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dalam dakwaan tunggal sebagaimana di atur dalam Pasal 480 ke 2 e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa ;
2. Karena turut serta, membantu, sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung , menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa “ ialah orang sebagai subyek hukum yang bertindak sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan orang tersebut harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di awal persidangan telah diperiksa identitas terdakwa dan terdakwa IMRAN SIREGAR Alias REGAR telah membenarkan bahwa apa yang tertera dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut memang benar identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan ternyata terdakwa adalah orang/subyek hukum yang sehat akal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pikirannya , sehat jasmani dan rohaninya dan cakap bertindak serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa ;

Ad2. Unsur Karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung , menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang terdapat pada sub 1 dibagi atas 2 bagian yaitu membeli , menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah dimana tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan sedangkan menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan dengan maksud untuk mengambil untung barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa saksi Marta Indah br. Sihombing menerangkan bahwa Pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira Pukul 07.00 Wib saksi sedang tidur di rumah Misda Nasution di Dusun V Desa Tadukan Raga kec. STM Hilir Kab. Deli Serdang lalu saksi mendengar suara orang menangis lalu saksi terbangun dari tidur dan langsung menemui Misda Nasution dan saksi mengatakan kenapa kak kok nangis dan Misda Nasution mengatakan keretamu yang terparkir di teras rumah hilang lalu saksi ikut menangis lalu saksi bersama Misda Nasution langsung mencari sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor Polisi BK 6188 MBL tersebut kemudian saksi langsung meminta Ismed Akbar untuk mengecek rekaman cctv yang dipasang di rumah Misda Nasution lalu saksi melihat rekaman cctv tersebut dan terdapat terdakwa yang menggunakan helm bersama temannya laki-laki berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor bebek warna hitam dengan nomor Polisi tidak diketahui lalu terdakwa yang menggunakan helm turun di depan rumah Misda Nasution dan terdakwa mendorong sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor BK 6188 MBL milik saksi kea rah sungai basah lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Talun Kenas ;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan No. 677/Pid.B/2024/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Farhat menerangkan bahwa Pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira Pukul 07.00 Wib saksi bersama Amor yang mengendarai sepeda motor Supra X warna hitam berkeliling di Perumahan Taman Anugerah Permai dan saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di teras rumah No. 054 lalu saksi yang memantau situasi di sekitar rumah sedangkan Amor turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke dalam teras rumah untuk mengambil sepeda motor Honda beat warna hitam yang tidak dikunci stang tersebut lalu saksi yang mengendarai sepeda motor Supra X mendorong dengan menggunakan kaki kanan dari arah belakang sepeda motor Honda beat yang dikendarai oleh menuju ke rumah terdakwa Hendra lalu sesampainya di rumah terdakwa Hendra Syahputra saksi langsung mencabut kabel dari sepeda motor tersebut untuk menghidupkan sepeda motor atau dibawa jalan lalu Amora menyuruh terdakwa Hendra Syahputra untuk menjual sepeda motor tersebut lalu terdakwa Hendra Syahputra menghubungi Imran Siregar melalui handphone yang mengatakan bang, ini ada kereta kosong mau ngak dan Imran Siregar mengatakan coba kirim foto keretanya bang lalu terdakwa Hendra Syahputra mengirim foto keretanya lalu Imran Siregar mengatakan 4 juta ya bang dan terdakwa Hendra mengatakan oke bang kemudian Hendra Syahputra menemui saksi dan saksi diberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui membeli sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa dihubungi oleh Hendra Syahputra melalui handphone yang mengatakan bang, ini ada kereta kosong mau ngak dan terdakwa mengatakan coba kirim foto keretanya bang lalu Hendra Syahputra mengirim foto keretanya lalu terdakwa mengatakan 4 juta ya bang dan Hendra Syahputra mengatakan oke bang lalu terdakwa dan Hendra Syahputra berjanji bertemu di warung gang Rahayu kemudian Hendra Syahputra yang mengendarai sepeda motor Supra X sedangkan Amora yang mengendarai sepeda motor Honda beat tersebut datang menemui terdakwa di warung tertutup di Gang Rahayu kec. Tanjung Morawa lalu Hendra meninggalkan sepeda motor tersebut kemudian Hendra dan Amora pergi ke depan pabrik kopi di Tanjung Morawa lalu terdakwa menemui Hendra dan Amora di depan pabrik kopi lalu Imran Siregar memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka seluruh unsur dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 480 ke 2 e KUHP telah terbukti dan terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf atau alasan pembeda, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Mengingat Pasal 480 ke 2 e KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IMRAN SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "PENADAHAN";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih merk JOHNNOUVA;
 - 1 (satu) buah celana le ponggol warna biru merk BHAN'S;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X nomor polisi BK 4366 GZ dengan nomor mesin : KEVAE-1587375

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Farhan Abdillah Alias Han;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk pakam pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024 oleh kami, Ade Zulfina Sari, SH, MHum sebagai Ketua Majelis, Elviyanti Putri, SH, MH dan Ramauli Hotnaria Purba, SH, MH sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hafiza Ulfa Lubis, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Pasti Liani Lubis, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ELVIYANTI PUTRI, SH , MH

ADE ZULFINA SARI, SH, MHum

RAMAULI HOTNARIA PURBA , SH, MH

Panitera Pengganti

HAFIZA ULFA LUBIS, SH, MH

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan No. 677/Pid.B/2024/PN.Lbp